

PERJANJIAN PINJAMAN [Nomor Perjanjian Pinjaman]

Perjanjian Pinjaman ("Perjanjian") ini dibuat di Tangerang ini dibuat dan berlaku sah serta efektif pada hari [DD-MMM-YYYY] ("**Tanggal Efektif**"). oleh dan antara:

1. [Nama Peminjam sesuai KTP] warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor [NIK Peminjam] yang beralamat di [Alamat KTP Peminjam] yang dalam Perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Debitur**" atau "**Peminjam**" atau "**Pihak Pertama**";
2. **PT Nilam Anugerah Internasional**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Andrew Andreas Nilam sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 21 September 2016 dibuat di hadapan Yulizar Azhar, S.H., M.Kn Notaris yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0042012.AH.01.01.Tahun 2016 Tanggal 22 September 2016 yang telah diubah dalam beberapa akta perubahannya dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 17 tanggal 18 September 2020 dibuat di hadapan Monika Yulianti Hadiwidjaja, S.H., M.Kn. Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0067513.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 30 September 2020. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**TemanQu**" atau "**Pihak Kreditur**" atau "**Pemberi Pinjaman**" atau "**Pihak Kedua**";
3. **PT Abadi Sejahtera Finansindo**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Reynard Tjahja Wiguna sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 09 Oktober 2018 yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan beralamat di Foresta Business, Loft 5 Unit 30, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dibuat oleh Notaris Benediktus Andy Widyanto Notaris yang berkedudukan di Tangerang Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047897.01.01.Tahun 2018 tertanggal 10 Oktober 2018 dengan beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan dengan perubahan terakhir adalah Akta No. 07 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hilman Syarif Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris yang berkedudukan di Kota Serang serta telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0058271.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 16 Agustus 2022. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Singa Fintech**" atau "**Pihak Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)**" atau "**Pihak Ketiga**".

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" atau sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Bahwa:

- A. **Pihak Penyedia Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)** melalui *Platform Singa Fintech* sebagai perantara telah mempertemukan **Pemberi Pinjaman** dengan **Peminjam** yang sesuai dengan kriteria **Pemberi Pinjaman** untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari **Pemberi Pinjaman** guna "**Pinjaman Modal Bisnis Mikro**" untuk keperluan kegiatan produktif atau aktivitas bisnis **Peminjam**;

- B. **Pemberi Pinjaman** setuju pada permintaan **Peminjam** untuk memberikan **Fasilitas Pinjaman** kepada **Peminjam** berdasarkan **Prosedur Pencairan Pinjaman** yang diatur dalam Perjanjian ini, berikut syarat dan ketentuan pada *Platform Singa Fintech*;
- C. **Peminjam** setuju untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh **Pemberi Pinjaman** melalui *Platform Singa Fintech* sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang **disepakati** sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian Kemitraan Singa *Fintech* atau Syarat dan Ketentuan, kata dan ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut:

1. **“Fasilitas Pinjaman”** adalah fasilitas pinjaman produktif dengan cara pengembalian dicicil setiap bulannya sesuai dengan persetujuan jangka waktu pinjaman dengan memperhatikan Komitmen Fasilitas Pinjaman;
2. **“Hari Kerja”** adalah hari, selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, yang mana kantor bank-bank umum buka untuk bisnis selama jam-jam normal operasional perbankan di Kabupaten Tangerang;
3. **“Jangka Waktu Fasilitas”** berarti jangka waktu dimana Fasilitas Pinjaman dapat dimanfaatkan dan berhak digunakan oleh Peminjam berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 nomor tiga (3) Perjanjian ini;
4. **“Jatuh Tempo Cicilan”** adalah akhir batas waktu atau tanggal atau waktu pembayaran cicilan Pinjaman setiap bulannya, yaitu untuk cicilan pertama akan terhitung pada saat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pencairan dana pinjaman, dan 30 (tiga puluh) hari kalender untuk jatuh tempo cicilan kedua sejak tanggal jatuh tempo cicilan pertama, dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari kalender untuk jatuh tempo cicilan berikutnya;
5. **“Kebijakan Privasi”** adalah kebijakan terkait data pribadi sebagaimana dapat diakses pada *Platform Singa Fintech* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan;
6. **“Kontrak Jual Beli”** adalah segala dokumen, kesepakatan, perjanjian yang menjadi dasar transaksi jual beli Produk antara **Konsumen dan Peminjam** dan diterbitkannya Tagihan dari **Peminjam kepada Konsumen** dalam rangka pembayaran Produk;
7. **“Masa Berlaku”** adalah periode sejak tanggal Perjanjian ini hingga tanggal Jangka Waktu Fasilitas atau periode lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak dari waktu ke waktu;
8. **“Pemberi Pinjaman”** adalah merupakan orang/badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dalam perjanjian ini maka Pemberi Pinjaman tersebut adalah PT Nilam Anugerah Internasional yang telah menandatangani Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Singa *Fintech* untuk menjadi *Lender/Pemberi Pinjaman*;

9. **“Penerima Pinjaman/Peminjam”** merupakan orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI);
10. **“Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman”** adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara **Pemberi Pinjaman** dengan **Singa Fintech** untuk mengatur syarat dan ketentuan kerjasama untuk menggunakan sistem layanan **Singa Fintech** sebagai perantara untuk menyalurkan dana **Pemberi Pinjaman** dalam bentuk **Pinjaman** dari **Pemberi Pinjaman** kepada **Peminjam**;
11. **“Pinjaman”** adalah besarnya seluruh dana **pinjaman** sesuai nilai total yang tercantum dalam setiap Tagihan yang terdapat dan disetujui oleh Singa *Fintech* dalam **Sistem**;
12. **“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)”**, merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah Singa *Fintech*;
13. **“Platform Singa Fintech”** adalah (a) *Portal web* dan atau versi *mobile* dari *portal web* yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Singa *Fintech* yang saat ini terletak di dan dapat di akses pada URL berikut: www.singa.co.id berikut perubahan URL tersebut dari waktu ke waktu; dan (b) Aplikasi *mobile* dari www.singa.co.id yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Singa *Fintech*, termasuk *iOS* dan *Android* berikut perubahannya dari waktu ke waktu;
14. **“Rp atau Rupiah”** adalah mata uang yang sah dan berlaku di Republik Indonesia;
15. **“Rekening Escrow Singa Fintech”** adalah rekening atau akun yang disediakan oleh Singa *Fintech* untuk menampung dan menyalurkan dana kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi secara *online*;
16. **“Rekening Peminjam”** adalah rekening **Peminjam** yang merupakan rekening tujuan pengiriman dana **Pinjaman** yang dicairkan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 dalam Perjanjian;
17. **“Syarat dan Ketentuan”** adalah syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Platform Singa *Fintech* dan berlaku untuk **Peminjam** dan **Pemberi Pinjaman**;
18. **“Wanprestasi”** adalah adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya;
19. Singa *Fintech*, setiap **Peminjam**, setiap **Pemberi Pinjaman**, atau setiap **Pihak** diartikan termasuk pada Pihak yang diberikan pengalihan hak;
20. **“Aset”** termasuk aset pada saat ini dan di masa yang akan datang, termasuk setiap pendapatan dan hak yang timbul di masa depan;
21. **“Termasuk”** akan diartikan sebagai “termasuk akan tetapi tidak terbatas”, dan pernyataan yang serupa akan diartikan sama;
22. **“Utang”** termasuk semua kewajiban (baik sebagai utang pokok atau jaminan) untuk pembayaran atau pembayaran angsuran, baik untuk saat ini atau di masa depan atau berkelanjutan;
23. **“Partisipasi”** para **Pemberi Pinjaman** dalam Fasilitas Pinjaman termasuk jumlah yang mewakili sebagian atau seluruhnya (yang dibagi kepada **Pemberi Pinjaman** masing-masing berdasarkan

ketentuan dari Perjanjian ini) dari jumlah **Pinjaman** dan hak **Pemberi Pinjaman** berdasarkan Perjanjian ini;

24. **“Orang”** termasuk setiap orang, firma, perusahaan, korporasi, pemerintah, negara, asosiasi, lembaga, perusahaan patungan, konsorsium, atau rekanan (baik mempunyai atau tidak mempunyai badan yang terpisah);
25. **“Peraturan”** termasuk setiap peraturan, aturan, keputusan resmi, permintaan, atau arahan (baik mempunyai kekuatan hukum atau tidak) dari pemerintah, badan pemerintahan, departemen, atau badan regulasi, atau aturan dari organisasi lain; dan
26. **“Waktu”** merujuk pada Waktu Indonesia Barat atau WIB adalah salah satu dari tiga zona waktu yang dipakai di wilayah Indonesia.

PASAL 2

PEMBERIAN FASILITAS PINJAMAN

1. Fasilitas Pinjaman

Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Pemberi Pinjaman menyediakan dana dalam mata uang Rupiah sebesar **[Rp.....ini tuh contract amount]** dengan jangka waktu selama **[sekian hari misal 120 hari]**. Ketentuan Fasilitas Pinjaman dalam ayat ini, diatur lebih lanjut dalam **Pasal 10** Perjanjian ini.

2. Tujuan

Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh **Pemberi Pinjaman** kepada **Peminjam** adalah Fasilitas Pinjaman Produktif yaitu sebagai **Pinjaman Modal Bisnis Mikro**.

3. Jangka Waktu Pinjaman

Jangka Waktu Pinjaman **mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman** atas dan oleh **Penerima Pinjaman** sampai dengan batas waktu jatuh tempo **Fasilitas Pinjaman**, diatur lebih lanjut dalam **Pasal 10** Perjanjian ini.

4. Pusat Korespondensi

Untuk tujuan korespondensi **khusus keluhan dan layanan serta pusat bantuan** pelanggan atau **Penerima Pinjaman** atas **Fasilitas Pinjaman** yang diterima, maka Seluruh Pihak menentukan pusat korespondensi sebagai berikut:

1) Penerima Pinjaman atau Peminjam

Nama : [Sesuai KTP]
Nomor Telepon : [Sesuai yang terdaftar di Aplikasi]
E-mail : [Email terdaftar di Aplikasi]

2) Pemberi Pinjaman

Nama : TemanQu
Nomor Telepon : (021) 5845754
E-mail : cs@temanqu.id

3) Singa Fintech

Nama : Singa Fintech

Nomor Telepon : (021) 53169858
E-mail : mitra.temanqu@singa.id

Peminjam wajib segera memberitahu Singa *Fintech* apabila terdapat perubahan Pusat Korespondensi dan pemberitahuan demikian dianggap sebagai amandemen terhadap ketentuan perihal Pusat Korespondensi ini.

5. Susunan Pemberi Pinjaman

Untuk tujuan pencairan Pinjaman, **Para Pihak** memahami bahwa setiap dana **Pinjaman** berasal dari **Pemberi Pinjaman**, baik **Pemberi Pinjaman** sebagaimana yang dimaksud dalam **Lampiran Daftar Pemberi Pinjaman** maupun setiap **Pemberi Pinjaman** lainnya yang ditentukan oleh **Singa Fintech** dan dapat berubah dari waktu ke waktu untuk keperluan pendanaan **Pinjaman** berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal terdapat pencairan **Pinjaman** dari para **Pemberi Pinjaman** baru, maka **Peminjam** dapat memiliki hubungan hukum utang piutang baru dengan para **Pemberi Pinjaman** baru tersebut. Dalam hal ini kami jelaskan bahwa Pemberi Pinjaman lainnya yang ditentukan tersebut, bukan berasal dari Penyelenggara LPMUBTI itu sendiri (**Singa Fintech**).

PASAL 3 PENCAIRAN PINJAMAN

1. **Tunduk pada ketentuan dan hasil penilaian Singa Fintech** bahwa semua dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian ini telah diserahkan berikut Prosedur Pemberian Pinjaman dalam pasal 10 ayat 6 telah dipenuhi, maka Singa *Fintech* akan melakukan pengiriman dan pencairan Pinjaman untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman ke Rekening Peminjam sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Perjanjian ini. (Dokumen-dokumen yang disyaratkan telah disebutkan secara rinci dan dicantumkan dalam pasal 10 Perjanjian ini);
2. Peminjam mengakui pengiriman dana Pinjaman yang telah dikirimkan kepada Rekening Peminjam dengan diterimanya Pinjaman di Rekening Peminjam sebagaimana telah dilaksanakannya pencairan dana pinjaman kepada peminjam dapat dilihat dari status Pinjaman yang dapat diakses dalam **Sistem Pembiayaan Singa Fintech** telah menjadi *ongoing* ("**Status Pinjaman**"). **Kegagalan atau penolakan dari Peminjam untuk mengakui pengiriman dana Pinjaman tidak mempengaruhi hubungan utang piutang antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, kewajiban pembayaran Pinjaman oleh Peminjam dan hak tagih Singa Fintech.** Para Pihak sepakat bahwa Status Pinjaman ini merupakan bukti sempurna atas pengiriman Pinjaman ke Rekening Peminjam oleh Singa *Fintech* sesuai Prosedur Pencairan Pinjaman dan karenanya melahirkan:
 - a. Hubungan utang piutang antara Peminjam dengan Pemberi Pinjaman;
 - b. Kewajiban pembayaran Pinjaman oleh Peminjam ke Rekening Escrow Singa *Fintech*; dan
 - c. Hak tagih dari Pemberi Pinjaman (diwakili Singa *Fintech*) kepada Peminjam untuk meminta dan memastikan pembayaran dan pelunasan Pinjaman dari Peminjam berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
3. Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan Perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak sepakat bahwa:
 - a. Singa *Fintech* **berhak menghubungi setiap kontak darurat yang didaftarkan beserta Klien** (*supplier* dan/atau *buyer* dari pihak Peminjam) yang tersebut dalam dokumen permohonan pembiayaan dalam **Sistem Pembiayaan Singa Fintech** dalam rangka pengecekan informasi,

keadaan, keabsahan, kebenaran dan eksistensi Tagihan, Kontrak Jual Beli, kegiatan transaksi usaha kepada klien yang bersangkutan;

- b. **Peminjam wajib bersikap kooperatif dengan Singa Fintech** dalam upaya Singa Fintech untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan klien untuk tujuan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk memastikan tujuan pinjaman dari peminjam.

4. **Singa Fintech akan melakukan proses Penawaran Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman** dan sesuai dengan prinsip keterbukaan, Singa Fintech akan menginformasikan informasi Peminjam yang mencakup antara lain: detail Pinjaman, informasi Peminjam, informasi bisnis Peminjam dan pengurus atau penanggung jawab pihak Peminjam, kondisi keuangan Peminjam dan risiko-risiko yang ada yang tercantum pada *Lender Factsheet*. Pencairan Pinjaman akan dilakukan setelah dana terkumpul.

PASAL 4

SERVICE FEE DAN BIAYA - BIAYA LPMUBTI

1. Jumlah *Service Fee* pinjaman yang dibayarkan oleh Peminjam kepada Singa Fintech yang menjadi hak Pemberi Pinjaman adalah sebesar [...%] (..... persen) per/bulan (30 Hari) dari setiap nilai Pinjaman yang dicairkan, (dengan memperhatikan Jatuh Tempo Cicilan atau Jatuh Tempo Pinjaman dan dapat ditentukan lain oleh Singa Fintech berdasarkan kajian dan penilaian) sebagaimana tersebut dalam pasal 10;
2. Atas kesepakatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dalam pemberian Fasilitas Pinjaman untuk Peminjam oleh Pemberi Pinjaman melalui Singa Fintech, maka Peminjam dikenakan Biaya LPMUBTI sebesar [...%] (..... persen) *flat* dari Komitmen Fasilitas Pinjaman (***Borrower Platform Fee* atau Biaya LPMUBTI**) dibayarkan oleh Peminjam secara diskonto dari Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh Peminjam;
3. Segala biaya-biaya yang timbul atas Fasilitas Pinjaman yang telah dibayarkan oleh Peminjam, tidak dapat ditarik atau dimintakan kembali oleh Peminjam kecuali terdapat unsur kelalaian dari pihak Penyelenggara LPMUBTI yang dapat dibuktikan, dan pengembalian atas pembayaran tersebut harus mendapatkan persetujuan Para Pihak; dan
4. Singa Fintech dapat menentukan cara lain untuk pembayaran *Service Fee* Pinjaman dan Biaya LPMUBTI atas Fasilitas Pinjaman Peminjam sesuai diskresinya dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peminjam.

PASAL 5

PENGEMBALIAN PINJAMAN

DAN

DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

1. Pengembalian Pinjaman atau Pembayaran Cicilan Pinjaman setiap Fasilitas Pinjaman aktif yang telah jatuh tempo ke Rekening Singa Fintech dalam pasal 10 wajib dilakukan **paling lambat pada saat tanggal Jatuh Tempo, maximum pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat**, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Perjanjian;
2. Jika Jatuh Tempo dalam Pasal 5 ayat 1 jatuh bukan pada Hari Kerja, maka **tanggal pembayaran tersebut akan dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya**;

3. Pinjaman yang tertunggak harus dibayar kembali oleh Peminjam dalam mata uang yang sama ketika Pinjaman diterima;
4. Dalam hal pada saat Jatuh Tempo masih terdapat jumlah Pinjaman tertunggak dari Peminjam maka Singa *Fintech*, wakilnya atau pihak lain yang ditunjuk olehnya berhak melakukan penagihan langsung kepada Peminjam untuk pelunasan jumlah Pinjaman tertunggak;
5. Dalam hal pada saat **Tanggal Jatuh Tempo jumlah Pinjaman tertunggak belum lunas sebelum pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat**, maka Peminjam dikenakan **denda keterlambatan** sebesar denda keterlambatan yang telah **diatur dalam Pasal 10** perjanjian ini (**Wajib Membayar Denda Keterlambatan**) tanpa mengurangi hak Singa *Fintech* atas nama Pemberi Pinjaman untuk melaksanakan penagihan sesuai ketentuan Perjanjian ini; dan
6. Pelunasan dipercepat diperkenankan namun Peminjam tetap dibebankan *Service Fee* Pinjaman (sisa tagihan atau sisa cicilan yang belum dibayarkan seluruhnya dihitung dan dijumlahkan untuk menjadi tagihan yang akan menjadi nominal tagihan untuk pelunasan) sampai dengan dana pelunasan Pinjaman telah diterima efektif oleh Singa *Fintech*.

PASAL 6

LAYANAN SINGA FINTECH

Berdasarkan Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dengan Pemberi Pinjaman:

1. Singa *Fintech* adalah *Platform Peer to Peer Lending* atau Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang telah mendapatkan izin No. KEP-47/D.05/2020 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan ini sah memberikan predikat kepada **PT Nilam Anugerah Internasional** sebagai Pemberi Pinjaman, maka dengan predikat tersebut Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyaluran dana Pinjaman kepada Penerima Pinjaman atau Peminjam melalui *Platform Singa Fintech*;
2. Layanan Singa *Fintech* selanjutnya adalah melakukan penilaian kelayakan terhadap Penerima Pinjaman yang akan diberikan Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman lalu memfasilitasi transaksi penyaluran dana pinjaman beserta pengembalian dana pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, Singa *Fintech* berdasarkan fungsinya sebagai *Platform Peer to Peer Lending* juga memberikan pelayanan penagihan atas dana Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman melalui Singa *Fintech* kepada Penerima Pinjaman, dan akan memfasilitasi Pemberi Pinjaman dalam melakukan upaya penagihan melalui jalur hukum jika terjadi wanprestasi dari pihak Penerima Pinjaman.

PASAL 7

KEWAJIBAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB SINGA FINTECH

1. Kewajiban Singa *Fintech* dalam Perjanjian ini bersifat mekanis dan administratif yang diantaranya adalah menjadi perantara antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam, melakukan analisa, penilaian kelayakan, penagihan, serta menjalankan hak-hak Pemberi Pinjaman yang dikuasakan kepada Singa *Fintech* berdasarkan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Singa *Fintech* mengenai Penyaluran Dana Pinjam Meminjam melalui Sistem Layanan Singa *Fintech*. Selain daripada apa

yang tertuang dalam perjanjian maka Singa *Fintech* tidak mempunyai kewajiban, tugas atau tanggung jawab lain selain yang disebutkan dalam Perjanjian ini;

2. Singa *Fintech* berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penentuan, alokasi dan/atau penentuan atas pembagian nilai atau jumlah sehubungan dengan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dengan Pemberi Pinjaman (sebagaimana relevan);
3. Singa *Fintech* akan berusaha untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengupayakan penagihan dan/atau pemulihan tunggakan pembayaran dari Peminjam dalam hal terjadinya Wanprestasi sebagaimana layanan *Platform Peer to Peer Lending* dengan Pemberi Pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dengan Pemberi Pinjaman, namun Singa *Fintech* tidak bertanggung jawab atas setiap kekurangan pembayaran kembali Pinjaman yang didapatkan dari Peminjam;
4. Singa *Fintech* tidak berkewajiban untuk memberikan pengeluaran atau ganti rugi dalam bentuk apapun atas setiap tindakan Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam yang mengakibatkan ketidakakuratan, ketidakabsahan atau ketidakaslilan setiap dokumen yang disediakan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau atas segala kerugian yang timbul karena adanya sengketa antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam;
5. Tidak ada dalam Perjanjian ini mengatur bahwa Singa *Fintech* bertindak sebagai wali atau pemegang amanat dari pihak manapun;
6. Singa *Fintech* tidak akan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh Peminjam dan/atau Pemberi Pinjaman secara sendiri sehubungan dengan Perjanjian;
7. Singa *Fintech* tidak bertanggung jawab atas setiap kegagalan jumlah pembayaran kembali Pinjaman tertunggak (atau konsekuensi terkait) dalam meneruskan pembayaran dalam jumlah yang disyaratkan dalam Perjanjian ini kepada setiap pihak manapun atau kelalaian atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban oleh Pemberi Pinjaman maupun Peminjam dalam Perjanjian ini maupun hubungan dengan pihak manapun;
8. Jika setelah terjadinya suatu Wanprestasi dan Singa *Fintech* telah mengupayakan penagihan akan tetapi tidak dapat mendapatkan kembali pembayaran yang tertunggak dari Peminjam, maka Singa *Fintech* dapat memulai tindakan hukum terhadap Peminjam dengan tunduk pada syarat yang disepakati dalam Perjanjian antara Singa *Fintech* dengan Pemberi Pinjaman, sebagaimana dikuasakan oleh Pemberi Pinjaman dalam Perjanjian tersebut.

PASAL 8

KERAHASIAAN DATA DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Kecuali ditentukan lain atau secara khusus dalam Perjanjian ini, maka masing-masing Pihak, wajib setiap waktu dan dalam keadaan apapun, menjaga dan memastikan agar para pejabat, karyawan, konsultan, tenaga ahli, agen, perwakilan dan/atau sub kontraktornya (apabila ada dan setelah memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pihak lainnya) untuk menjaga kerahasiaan dari dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain, dilarang untuk mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun dengan cara apapun atau keadaan apapun atau menggunakan untuk maksud lain selain untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini:

- a. Segala bentuk informasi, data, komunikasi verbal mengenai Pihak lain, usahanya, para anak perusahaan, perusahaan induk atau perusahaan afiliasinya ("**Afiliasi**") dan/atau usaha-usaha dari Afiliasi, termasuk namun tidak terbatas pada, data pribadi, perjanjian dan anggaran, perangkat lunak dan perangkat keras, gagasan, kampanye, produk, ciptaan, metode usaha, pelanggan-pelanggan dan daftar prospek, rencana usaha dan teknologi, kebijakan usaha, prosedur, teknik, riset atau pengembangan proyek atau hasil, memorandum dan korespondensi *email*, surat, strategi, informasi penjualan dan pemasaran, informasi finansial, *know-how*, rahasia dagang atau nama dagang yang diajukan, dan proses pengetahuan lain juga setiap kekayaan intelektual yang dimiliki Pihak lain atau Afiliasi yang bersifat atau sewajarnya dapat dianggap rahasia atau digolongkan sebagai rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau praktik usaha umumnya sesuai dengan usaha masing-masing Pihak;
- b. Informasi yang berkaitan dengan lingkup operasional, non operasional dan kegiatan usaha dalam arti seluas-luasnya dari Pihak lain termasuk informasi yang ditemukan atau terletak dalam properti-properti yang dikuasai atau dimiliki oleh Pihak lain;
- c. Keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan atau diketahui oleh pihak ketiga manapun atau pihak pesaing-pesaingnya dapat mengakibatkan kerugian moral, reputational maupun material, baik langsung maupun tidak langsung, bagi Pihak lain tersebut;
- d. Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari Pihak lain mengenai atau yang berhubungan dengan anggota, Konsumen, pengunjung, pelanggan atau pihak ketiga lain yang menggunakan jasa Pihak lain atau terlibat dalam usaha dari Pihak lain tersebut;
- e. Seluruh data, dokumen-dokumen dan/atau informasi yang diperoleh dari Pihak lain sehubungan dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada, proses persiapan, negosiasi dan pelaksanaannya.

(Informasi tersebut di atas, baik *softcopy* maupun *hardcopy* atau yang lainnya, secara bersama disebut sebagai "**Informasi Rahasia**")

2. "Informasi Rahasia" tidak termasuk setiap bagian dari keterangan yang dibuka atau data yang:

- a. telah diketahui atau dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas pada saat keterangan diterima (termasuk namun tidak terbatas pada, setiap informasi yang diajukan pada badan pemerintahan dan tersedia untuk umum);
- b. merupakan dan dalam waktu selanjutnya diketahui oleh umum atau publik dengan tanpa melanggar hukum oleh Pihak yang menerima;
- c. wajib diungkapkan oleh salah satu Pihak oleh hukum, peraturan, pemerintah, pengadilan yang berwenang, proses hukum dan/atau administratif;
- d. terbukti menjadi tersedia untuk salah satu Pihak atas dasar yang tidak bersifat rahasia dari suatu sumber sah selain masing-masing Pihak;
- e. telah diketahui oleh salah satu Pihak sebelum diterimanya dari Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini tanpa adanya kewajiban kerahasiaan berkaitan dengannya;
- f. setiap informasi yang dikembangkan oleh salah satu Pihak secara independen; dan/atau
- g. setiap informasi yang diungkapkan dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

3. Masing-masing Pihak setuju bahwa Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini akan digunakan hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini. Setiap Pihak hanya dapat mengungkapkan atau memberi akses ke Informasi Rahasia tersebut hanya kepada karyawan-karyawan yang ditunjuk atau penasihat profesional yang dipekerjakannya yang setuju untuk terikat oleh ketentuan Perjanjian ini, atas dasar "perlu mengetahui" (*need to know basis*). Namun demikian Singa *Fintech* dapat secara khusus menggunakan Informasi Rahasia dalam hal sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini atau kegiatan operasionalnya atau

pelaksanaan usahanya dengan itikad baik dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 dibawah ini. Setiap Pihak sepakat untuk melakukan seluruh upaya yang wajar untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penggunaan tidak sah atas Informasi Rahasia dari Pihak Lain, yaitu tindakan-tindakan wajib yang, antara lain, mencakup tingkat kehati-hatian tertinggi yang dilakukan masing-masing Pihak untuk melindungi Informasi Rahasia miliknya.

4. Peminjam sepakat bahwa Singa *Fintech* dapat:

- a. melakukan pemeriksaan kredit dan mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk tujuan uji tuntas sebagaimana diperlukan oleh Singa *Fintech*. Peminjam wajib menyerahkan semua dokumen yang diperlukan berdasarkan pasal 10 Perjanjian ini. Setiap Peminjam sepakat untuk menyediakan dokumen yang diminta oleh Singa *Fintech* (jika diperlukan);
- b. mendapatkan dan melakukan verifikasi setiap informasi tentang Peminjam dan Pemberi Pinjaman sebagaimana pertimbangannya sendiri yang dianggap perlu dan setiap Peminjam dan Pemberi Pinjaman memberikan segala sumber informasi yang Singa *Fintech* mungkin butuhkan dalam hubungannya dengan Pinjaman;
- c. Membuka informasi dan/atau data terkait setiap Peminjam dan Pemberi Pinjaman, termasuk rekening masing-masing dan/atau kartu kredit (jika ada) ke Singa *Fintech*, atau informasi lain yang Singa *Fintech* butuhkan di:
 - i. Setiap kantor pusat, perwakilan, cabang, afiliasi dan/atau grup Singa *Fintech* dan/atau Pemberi Pinjaman dan/atau perusahaan yang terkait dengan Singa *Fintech* dan/atau Pemberi Pinjaman pada yurisdiksi manapun;
 - ii. Pemerintah, badan pengaturan, atau badan yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan, baik untuk tujuan laporan berkala catatan kredit Peminjam untuk dimanfaatkan bersama dengan para pelaku keuangan di Indonesia maupun untuk tujuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan;
 - iii. Setiap pihak yang ditunjuk atau dialihkan haknya oleh Peminjam dan Pemberi Pinjaman;
 - iv. Setiap lembaga pinjaman dan anggota lembaga Pinjaman;
 - v. Setiap pihak ketiga lainnya yang merupakan penunjang jasa/layanan yang diberikan Singa *Fintech*, pemberi jasa, agen atau rekan bisnis (termasuk dan tidak terbatas pada jasa kredit, jasa penilai, asuransi dan/atau hukum) untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini; dan
 - vi. Setiap Pihak lain yang pembukaan informasi diperoleh atau diwajibkan oleh hukum.

5. Jika Peminjam menyediakan Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech* dengan data pribadi individu atau entitas lain yang diminta, atau sesuai, atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini, maka Peminjam mengizinkan Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech* untuk menggunakan atau menyingkapkan data pribadi tersebut sejauh diperlukan untuk mematuhi ketentuan hukum dan/atau untuk pelaksanaan kegiatan usaha Singa *Fintech* dan/atau Perjanjian ini.

6. Peminjam menjamin bahwa segala data yang diberikan kepada Singa *Fintech* sehubungan dengan fasilitas pinjaman adalah asli atau sesuai aslinya dan telah mendapat persetujuan dari seluruh pihak terkait, data yang dimaksud adalah meliputi (KTP dan NPWP para pengurus perusahaan pihak Peminjam, Akta Pendirian Perusahaan pihak Peminjam, Akta Perubahan Terakhir Perusahaan pihak Peminjam, NPWP Perusahaan pihak Peminjam, SK Menkumham Perusahaan dari akta Pendirian dan Perubahan Terakhir pihak Peminjam, NIB Perusahaan pihak Peminjam, Surat Keterangan Domisili Perusahaan pihak Peminjam, dan dokumen-dokumen perizinan operasional usaha lainnya milik perusahaan pihak Peminjam, Laporan Keuangan Perusahaan pihak Peminjam, Rekening Koran dari mutasi rekening bank yang dipergunakan untuk bisnis perusahaan pihak Peminjam, dokumen-dokumen perjanjian kerjasama usaha milik perusahaan pihak Peminjam,

dokumen-dokumen piutang usaha milik perusahaan pihak Peminjam, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan sumber pengembalian pinjaman, pengamanan pembayaran pinjaman, tujuan penggunaan pinjaman serta bukti-bukti penggunaan pinjaman tersebut dari pihak Peminjam);

7. Setiap Peminjam setuju untuk segera melakukan pemberitahuan kepada Singa *Fintech* ketika menyadari bahwa individu dan/atau entitas lain menarik persetujuannya untuk pengumpulan, pemrosesan, penggunaan dan/atau pembukaan data oleh Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech* terhadap data individu yang disediakan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech*;
8. Setiap persetujuan yang diberikan dalam Perjanjian ini berkaitan dengan data pribadi akan, tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku, walaupun terjadi kematian, ketidakmampuan, kepailitan, atau insolvensi dari individu dimaksud dan penghentian atau daluarsa dari Perjanjian ini.

PASAL 9 PERUBAHAN PARA PIHAK

1. Perubahan Para Pihak dapat dilakukan dengan:
 - a. pengalihan hak Pemberi Pinjaman kepada institusi/lembaga keuangan, orang atau badan lainnya ("**Pemberi Pinjaman Baru**"); atau
 - b. pengalihan dengan pembaharuan atas hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini atau dokumen lain yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman Baru.
2. Persetujuan dari Peminjam tidak diperlukan untuk setiap pengalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 perjanjian ini dan berlaku efektif setelah Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech* (atas nama Pemberi Pinjaman) menerima dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan. Ketika pengalihan tersebut menjadi berlaku, Peminjam setuju untuk melepaskan Pemberi Pinjaman, dari kewajiban yang terutang dan menyatakan bahwa kewajiban sudah beralih kepada Pemberi Pinjaman Baru;
3. Singa *Fintech*, Pemberi Pinjaman Baru, dan Pemberi Pinjaman harus mendapatkan hak yang sama dan menganggap kewajiban yang sama diantara mereka seolah Pemberi Pinjaman Baru adalah Pemberi Pinjaman yang sebelumnya dengan hak dan/atau kewajiban yang ditimbulkan atau dianggap sebagai hasil dari pengalihan dan sejauh itu, masing-masing Singa *Fintech* dan Pemberi Pinjaman akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban selanjutnya berdasarkan Perjanjian ini;
4. Jika Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech* (atas nama Pemberi Pinjaman) mengalihkan hak atau kewajibannya dalam Perjanjian ini dan sebagai hasil dari peristiwa pada tanggal pengalihan, atau perubahan terjadi, Peminjam wajib membayar ke Pemberi Pinjaman Baru, kemudian Pemberi Pinjaman Baru hanya diwajibkan menerima pembayaran berdasarkan pasal-pasal tersebut dengan jumlah yang sama dengan yang akan diterima Pemberi Pinjaman jika pengalihan atau perubahan tidak terjadi;
5. Pemberi Pinjaman pada tanggal efektif pengalihan (untuk kepentingannya sendiri), dapat dibebaskan dengan biaya pengalihan yang setara dengan 3% (tiga persen) dari jumlah yang dialihkan atau dikirimkan ("**Biaya Pengalihan**") yang harus dibayarkan kepada Singa *Fintech*. Pemberi Pinjaman akan memberikan kuasa kepada Singa *Fintech* untuk memotong Biaya Pengalihan dari dana yang ditahan di Rekening *Escrow* Singa *Fintech*;

6. Dalam hal pengalihan Pemberi Pinjaman akan melakukan pengalihan kepada Pemberi Pinjaman Baru, Pemberi Pinjaman menjamin bahwa Pemberi Pinjaman Baru telah memberikan konfirmasi kepada Pemberi Pinjaman bahwa ia telah mengadakan dan akan terus mengadakan pemeriksaan independen dan penilaian keuangan sehubungan dengan partisipasi dalam Perjanjian ini, dan tidak mendasarkan secara eksklusif pada setiap informasi yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman dalam hubungannya dengan Perjanjian ini;
7. Peminjam tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas kesepakatan bersama antara Penyelenggara(Singa *Fintech*) dengan pihak Peminjam;
8. Dalam hal Peminjam dan/atau Penjamin (sebagaimana relevan) meninggal dunia, maka semua utang dan kewajiban Peminjam kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech* yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut semua lampiran, perubahan/perpanjangan/pembaharuannya di kemudian hari tetap merupakan kesatuan utang dari para ahli waris dari Peminjam atau Penjamin (jika ada) yang tidak dapat dibagi-bagi.

PASAL 10
PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN
 [Nomor perjanjian pinjaman]

1. Pihak		
Peminjam	:	[Nama sesuai KTP]
Pemberi Pinjaman	:	PT Nilam Anugerah Internasional
Penyedia Layanan (Platform)	:	PT Abadi Sejahtera Finansindo (Singa <i>Fintech</i>)

2. Struktur Fasilitas Pinjaman	
a. Informasi Fasilitas Pinjaman	
Nama Fasilitas Pinjaman	Pinjaman Modal Bisnis Mikro
Tipe Peminjam	Individu
Tujuan Pinjaman	Kegiatan Produktif (Bisnis)
Agunan Pinjaman	Tidak Ada Agunan
Asuransi Fasilitas Pinjaman	Asuransi Jiwa Peminjam
Cara Pencairan Pinjaman	Sekaligus Ke Rekening Bank Milik Peminjam

Cara Pengembalian Pinjaman	Cicilan Bulanan
Rekening Tujuan Pencairan Pinjaman (Nomor Rekening Peminjam)	[123456789.....]
Nama Bank Rekening Tujuan Pencairan Pinjaman	[Contoh: Bank BCA]
Nama Pemilik Rekening Tujuan Pencairan Pinjaman	[Nama]
Rekening Tujuan Pengembalian Pinjaman (Bank <i>Virtual Account</i> Peminjam)	[12345678....]
Dana Sumber Pengembalian Pinjaman	Penghasilan Bisnis
Tanggal Pencairan Pinjaman	[DD April 2023]
Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pinjaman	[Tanggal Jatuh Tempo Cicilan Terakhir]

b. Detail Perhitungan Fasilitas Pinjaman

Jumlah Kontrak Nominal Pinjaman	[Rp....]
Biaya Layanan Platform (Dibayar Dimuka)	[Rp....]
Pinjaman Diterima Bersih (Setelah Biaya Layanan)	[Rp....]
Biaya Jasa Pemberi Pinjaman	[Rp....]
Tagihan Penerima Pinjaman	[Rp....]
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman	[contoh: 3 Bulan]
Cicilan Pinjaman / Bulan	[Rp.... / Bulan]

c. Tabel Cicilan Fasilitas Pinjaman

Detail Cicilan	Tanggal Jatuh Tempo Cicilan	Nominal Tagihan Cicilan
Cicilan ke-1	[DD MMM YYYY]	[Rp.....]
Cicilan ke-2	[DD MMM YYYY]	[Rp.....]
Cicilan ke-3	[DD MMM YYYY]	[Rp.....]
Cicilan ke-4	[-]	[-]
Cicilan ke-5	[-]	[-]

Cicilan ke-6	[-]	[-]
Cicilan ke-7	[-]	[-]
Cicilan ke-8	[-]	[-]
Cicilan ke-9	[-]	[-]
Cicilan ke-10	[-]	[-]
Cicilan ke-11	[-]	[-]
Cicilan ke-12	[-]	[-]

d. Perhitungan Pengenaan Denda Keterlambatan Pengembalian Cicilan Fasilitas Pinjaman

Hari Keterlambatan	Denda per/hari Keterlambatan (%)	+ Pengenaan Denda Keterlambatan (Rp)	Total Pengenaan Denda Keterlambatan Cicilan
1 - 30 hari	0.20%	Rp100,000	0.20%/hari + Rp100,000
31 - 60 hari	0.30%	Rp200,000	0.30%/hari + Rp200,000
61 - 90 hari	0.40%	Rp300,000	0.40%/hari + Rp300,000
> 90 hari	0.00%	Rp400,000	0.00%/hari + Rp400,000

Keterangan:

- Biaya layanan *platform* dibayar dimuka akan memotong jumlah Fasilitas Pinjaman yang disalurkan dari Pemberi Pinjaman melalui *platform* kepada Penerima Pinjaman;
- Biaya layanan platform sudah termasuk biaya proses, pemeriksaan, pengelolaan data, penyimpanan data, persetujuan, administrasi layanan pinjam meminjam, fasilitas teknologi informasi yang disediakan oleh penyelenggara/*platform*, biaya asuransi jiwa peminjam atas Fasilitas Pinjaman, dan biaya penagihan Fasilitas Pinjaman;
- Biaya Jasa Pemberi Pinjaman adalah keuntungan yang diberikan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman atas penyaluran dana Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman;
- Biaya Jasa Pemberi Pinjaman dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada *platform* setiap bulannya bersamaan dengan pengembalian cicilan pokok (sudah bersatu dengan jumlah cicilan setiap bulannya) sesuai dengan tanggal jatuh tempo cicilan bulannya;
- Biaya layanan ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran cicilan tidak akan melebihi 100% Penerimaan dana Fasilitas Pinjaman;
- Pelunasan dipercepat sebelum tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman, diperbolehkan namun mengacu kepada perhitungan cicilan tersisa (yang belum dibayar) dikali dengan jumlah cicilan bulannya.

3. Persyaratan Fasilitas Pinjaman

<p>Syarat Pencairan Fasilitas Pinjaman Modal Bisnis Mikro :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Fasilitas Pinjaman pada aplikasi Layanan Pinjam Meminjam yang telah disediakan oleh <i>platform</i>; 2. Pemohon telah menyetujui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penafian Pengguna b. Kebijakan Privasi c. Syarat dan Ketentuan Produk Pada aplikasi Layanan Pinjam Meminjam yang telah disediakan oleh <i>platform</i>; 3. Persetujuan platform dan Pemberi Pinjaman; 4. Perjanjian Pinjaman ini yang telah ditandatangani secara digital oleh Pihak Penerima Pinjaman, Pihak Pemberi Pinjaman, dan Singa <i>Fintech</i>; 5. Pencairan dari Singa <i>Fintech</i> akan dilakukan ke rekening Bank milik Penerima Peminjam; 6. Singa <i>Fintech</i> berhak sewaktu-waktu dan tanpa persetujuan dari Penerima Pinjaman untuk menangguhkan, bahkan menghentikan pencairan Pinjaman, jika ditemukan data dan informasi dari peminjam yang bukan sebenarnya atau bukan asli; 7. Singa <i>Fintech</i> akan melakukan penawaran pendanaan kepada Pemberi Pinjaman dan sesuai dengan prinsip keterbukaan, Singa <i>Fintech</i> akan menginformasikan informasi Penerima Pinjaman yang mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Detail Fasilitas Pinjaman; b. Informasi Profil Peminjam; c. Pemegang Saham dan Para Pengurus Peminjam (jika PT); d. Kondisi keuangan Peminjam; dan e. Risiko-risiko yang ada yang tercantum pada <i>factsheet</i> yang telah disediakan oleh Singa <i>Fintech</i> untuk Pemberi Pinjaman. Pencairan Pinjaman akan dilakukan setelah dana disetorkan ke rekening dana lender oleh pemberi pinjaman dan terkumpul sesuai dengan nominal pinjam-meminjam yang dimaksud. 8. Pihak Penerima Pinjaman setuju bahwa jika ditemukan adanya penyalahgunaan tujuan pinjaman atau penggunaan Fasilitas Pinjaman dengan alasan bahwa dana Fasilitas Pinjaman sebenarnya dipergunakan oleh pihak lain atau hanya dipinjam nama untuk melakukan pengajuan Fasilitas Pinjaman, maka Peminjam wajib melakukan pelunasan seketika atas seluruh tagihan Fasilitas Pinjaman, dan jika tidak dilakukan maka Peminjam bersedia dituntut secara Pidana dan Perdara, dikarenakan telah mengelabui, membohongi, dan memberikan data serta informasi palsu kepada Singa <i>Fintech</i> atas data-data dan informasi yang diberikan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Singa <i>Fintech</i>.
---	--

<p>Pembayaran Pokok Pinjaman, Biaya Layanan Fasilitas Pinjaman, dan Biaya Jasa Pemberi Pinjaman</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Cicilan Fasilitas Pinjaman yang akan jatuh tempo, maka Singa <i>Fintech</i> berhak mulai melakukan <i>Reminder</i> tagihan pinjaman; 2. Pembayaran Cicilan tagihan Fasilitas Pinjaman paling lambat dibayarkan pada tanggal sesuai dengan tanggal jatuh tempo cicilan Fasilitas Pinjaman. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu/Minggu/hari Libur, maka pembayaran cicilan Fasilitas Pinjaman wajib dilakukan pada hari kerja sebelumnya; 3. Pelunasan dipercepat diperkenankan namun mengacu kepada perhitungan cicilan tersisa (yang belum dibayar) dikali dengan jumlah cicilan bulanan nya (sesuai sisa tagihan cicilan yang belum dibayarkan), sampai dengan dana pembayaran pelunasan tersebut diterima efektif oleh Singa <i>Fintech</i>; 4. Pelunasan wajib dilakukan ke rekening <i>Virtual Account (VA)</i> dengan nomor: [1234567xxxxx] a.n. [Nama Peminjam] jika terkendala dengan VA maka dipersilahkan untuk melakukan pembayaran ke rekening alternatif berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> - atas nama PT Abadi Sejahtera Finansindo dengan nomor rekening 902284990 di PT Bank Permata Tbk cabang Summagung. <p>Catatan: selain dari rekening yang disebutkan diatas maka pembayaran dianggap tidak sah dan tidak diterima oleh Singa <i>Fintech</i>. (jika hal tersebut terjadi maka pembayaran yang dilakukan ke selain rekening yang disebutkan diatas, maka tidak akan mengurangi jumlah tagihan atas Fasilitas Pinjaman, dan Singa Fintech tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh Pihak Peminjam)</p>
<p><i>Negative Covenants/Janji Negatif</i></p>	<p>:</p> <p>Selama jangka waktu Pinjaman masih terutang, Peminjam tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis dari Singa <i>Fintech</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan dan menerima Pinjaman dari perusahaan P2P <i>lending</i> lainnya, dengan fasilitas yang sama untuk tujuan pinjaman yang sama; 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung (<i>personal guarantor/corporate guarantor</i>) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan Peminjam untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas Pinjaman ini diberikan; 3. Melakukan penambahan fasilitas pinjaman yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar Peminjam kepada Singa <i>Fintech</i>; 4. Menyalahgunakan pinjaman dari Singa <i>Fintech</i> diluar tujuan Pinjaman yang diajukan; 5. Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran utang;

		<p>6. Memberikan Pinjaman kepada pihak lain terkecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau kegiatan operasional bisnis sehari-hari.</p>
<p><i>Informative Covenants/Janji Informatif</i></p>	:	<p>Selama fasilitas terutang, Peminjam wajib untuk memberikan informasi kepada Singa <i>Fintech</i> termasuk sebagai berikut namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginformasikan secara tertulis dengan segera kepada Singa <i>Fintech</i> mengenai hal-hal berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara-perkara yang melibatkan Peminjam b. Perkara-perkara yang terjadi antara Peminjam dengan instansi pemerintah c. Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya yang menjadikan kejadian kelalaian. 2. Menyampaikan fotokopi atau (<i>softfile</i>) dari legalitas pribadi (Data Personal) jika ada perubahan Informasi personal, bisnis, alamat dan informasi lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan hak dan kewajiban pinjam meminjam ini; 3. Memberitahukan Singa <i>Fintech</i> secara tertulis apabila terdapat pergantian alamat korespondensi dan pergantian nomor telepon.
<p>Lain-lain</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Singa <i>Fintech</i> dan pihak yang ditunjuk oleh Singa <i>Fintech</i> berhak melakukan kunjungan survei sewaktu-waktu ke lokasi rumah, kantor/gudang maupun lokasi kerja Peminjam dan meminta data-data maupun dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk melakukan pemeriksaan atas data keuangan/sumber penghasilan, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman; 2. Singa <i>Fintech</i> berhak meminta pelunasan atas Pinjaman ini secara seketika dan sekaligus lunas kepada Peminjam pada saat pelanggaran dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap <i>Negative Covenants</i> dan <i>Informative Covenants</i>; 3. Seluruh pembayaran kepada Singa <i>Fintech</i> harus bebas dari segala beban yang timbul sebagai akibat dari adanya pajak atau pengurangan-pengurangan lainnya (apabila ada); 4. Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia termasuk untuk penyelesaian perselisihan.

PASAL 11 WANPRESTASI

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, dibawah ini merupakan keadaan-keadaan yang termasuk Wanprestasi:
 - a. Peminjam gagal memenuhi ketentuan dan/atau melaksanakan kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas adalah kewajiban pembayaran kembali Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan hal tersebut berlanjut selama 90 Hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan mengenai hal tersebut dari Singa *Fintech* kepada Peminjam;

- b. Setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat atau dianggap telah dibuat oleh Peminjam di dalam Perjanjian ini atau dokumen lain yang disampaikan oleh atau atas nama Peminjam, dalam atau berhubungan dengan setiap dokumen pelengkap Perjanjian ini, adalah atau terbukti salah atau menyesatkan dalam hal apapun ketika dibuat atau dianggap akan dibuat;
- c. Kontrak Jual Beli tidak sah atau bagian dari tindak kejahatan atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, atau Tagihan terbukti fiktif atau hasil pemalsuan dan penipuan;
- d. Segala janji atau dianggap sebagai janji oleh Peminjam dalam Perjanjian ini atau dokumen lain yang diserahkan oleh atau untuk dan atas nama Peminjam berdasarkan atau berhubungan dengan dokumen pelengkap Perjanjian ini adalah atau terbukti tidak memenuhi persyaratan dari Singa *Fintech*;
- e. Peminjam melakukan tindakan korporasi, proses hukum atau prosedur atau langkah lain yang diambil sehubungan dengan:
 - i. penutupan usaha, pembubaran, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), kepailitan atau reorganisasi dari Peminjam (baik dengan cara sukarela atau tidak);
 - ii. Penunjukkan likuidator, kurator atau petugas yang serupa sehubungan dengan Peminjam atau pada asetnya; atau
 - iii. Berada atau terlibat dalam sengketa, gugatan, tuntutan, investigasi maupun tindak pidana, ketidakpatuhan atau pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan apapun yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya atau kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - iv. Seluruh atau setiap bagian material dari aset Peminjam atau yang menjadi objek jaminan, disita, dinasionalisasi, dirampas, atau diambil alih secara paksa atau berdasarkan kewenangan dari pemerintah apapun (*de facto* atau *de jure*), yang mana hal tersebut dapat secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha atau kemampuan Peminjam dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- f. Peminjam melanggar hukum atau menjadi melanggar hukum untuk melaksanakan atau memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- g. Peminjam berhenti untuk melaksanakan seluruh atau sebagian besar dari usahanya kecuali sebagai akibat dari pelepasan apapun yang diijinkan berdasarkan Perjanjian ini dan hal tersebut mungkin dapat secara material mempengaruhi kelangsungan usahanya atau kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- h. Perizinan atau persetujuan dari institusi pemerintah yang berwenang yang diperlukan bagi Peminjam untuk melaksanakan kegiatan usahanya dicabut, dibekukan, atau menjadi tidak sah atau tidak berlaku karena alasan apapun; dan
- i. Sehubungan dengan Peminjam terjadi peristiwa dimana berdasarkan Hukum dalam yurisdiksi yang berlaku mempunyai efek yang sama dengan peristiwa yang diatur dalam Pasal ini.

2. Saat terjadi Wanprestasi Pemberi Pinjaman diwakili oleh Singa *Fintech* dapat menyatakan, dengan suatu pemberitahuan kepada Peminjam, bahwa Pinjaman segera jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Peminjam.

PASAL 12

PERNYATAAN, JAMINAN DAN JANJI PEMINJAM

1. Setiap Peminjam dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pemberi Pinjaman, Singa *Fintech* dan para penggantinya yang berhak dan penerima pengalihan yang diijinkan bahwa:

- a. memiliki kuasa, kapasitas dan telah memperoleh perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan berdasarkan Hukum atau perjanjian lain dengan pihak manapun yang mana mengikat Peminjam dan diperlukan atau dipersyaratkan untuk pengikatan terhadap atau pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. semua tindakan, persyaratan dan hal-hal yang diperlukan untuk diambil, dipenuhi dan dilakukan termasuk, tanpa batasan, kewajiban untuk memperoleh perizinan untuk menjalankan haknya dan melaksanakan serta mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- c. telah memperoleh semua persetujuan dan kewenangan, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan korporasi (sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya) untuk secara sah menandatangani dan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- d. mengikatkan diri, menggunakan haknya dan/atau melaksanakan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Peminjam tidak dan tidak akan melanggar, atau melebihi kewenangan atau batasan-batasan yang diberlakukan oleh Undang-undang, peraturan, putusan pengadilan dan/atau perintah dari institusi yang berwenang;
- e. telah mengetahui, mempertimbangkan dan menyetujui segala tingkat bunga dan biaya yang berlaku sesuai dengan kemampuan dalam melunasi Pinjaman;
- f. telah mengetahui dan bersedia menanggung sepenuhnya risiko atas pemberian pinjaman termasuk risiko kehilangan aset ataupun harta kekayaan yang diakibatkan gagal bayar oleh Peminjam;
- g. telah memiliki dan mempelajari pengetahuan dasar mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelum melakukan pinjaman;
- h. telah membaca, mempelajari serta memahami setiap Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi;
- i. telah sepenuhnya memahami bahwa setiap kecurangan dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh Peminjam dilaporkan sepenuhnya kepada otoritas, pemerintah dan atau institusi berwenang lainnya, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan pada masyarakat luas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian ini adalah sah, mengikat dan berlaku;
- k. setiap pernyataan, informasi atau keterangan yang dibuat atau dianggap dibuat oleh Peminjam dalam Perjanjian ini atau dokumen lain yang diserahkan atau oleh untuk atas nama setiap Peminjam dalam hubungannya dengan dokumen pelengkap Perjanjian ini adalah benar dan tepat sepanjang pengetahuannya;
- l. memastikan dan menjamin bahwa setiap Kontrak Jual Beli adalah sah dan tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan;
- m. sepanjang pengetahuannya, Peminjam tidak dalam proses litigasi atau akan dalam proses litigasi maupun tindak pidana dan pelanggaran hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau telah atau mungkin memiliki dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha Peminjam;
- n. tidak ada langkah-langkah yang telah diambil oleh Peminjam atau terdapat proses hukum telah dimulai untuk penunjukan kurator, pengurus, likuidator atau lembaga yang serupa yang menangani aset Peminjam;
- o. tidak ada upaya hukum, perbuatan hukum atau aksi korporasi maupun pengikatan dengan pihak ketiga manapun yang dapat secara negatif mempengaruhi atau menghambat kemampuan Peminjam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2. Setiap Peminjam dengan ini menyanggupi untuk memberitahukan kepada Singa *Fintech* apabila terjadi peristiwa wanprestasi terhadap setiap perjanjian apapun termasuk Perjanjian ini segera setelah mengetahui hal itu;

3. Peminjam berjanji untuk setiap waktu mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memastikan setiap pejabat, karyawan, direktur, komisaris, perwakilan atau kuasanya tidak melanggar atau terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan apapun yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, keabsahan Perjanjian ini atau kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
4. Jika diminta secara wajar oleh Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech*, Peminjam berjanji untuk melakukan dan/atau mengupayakan semua tindakan dan akan melaksanakan atau melakukan atau mendapatkan semua dokumen seperti yang diperlukan atau dibutuhkan untuk memperkuat keberlakuan dari Perjanjian ini sebagaimana diminta oleh Pemberi Pinjaman dan/atau Singa *Fintech*.

PASAL 13 GANTI RUGI PEMINJAM

1. Peminjam harus mengganti rugi setiap Pemberi Pinjaman terhadap segala biaya, kerugian atau tanggung jawab yang disebabkan karena:
 - a. Terjadi Wanprestasi; dan/atau
 - b. Kegagalan Peminjam untuk membayar Jumlah Pengembalian Pinjaman yang tertunggak berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban finansial lainnya.
2. Peminjam harus mengganti rugi Singa *Fintech* atas semua biaya, kerugian dan tanggungjawab yang timbul yang disebabkan karena:
 - a. Menyelidiki peristiwa yang diyakini sebagai Wanprestasi; dan/atau
 - b. Terjadi Wanprestasi.

PASAL 14 PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri atas terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelunasan Pinjaman;
 - b. Diakhiri oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan bersama; dan/atau
 - c. Diakhiri oleh Pemberi Pinjaman dalam hal terjadi Wanprestasi berdasarkan Pasal 11.
2. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini khususnya kewajiban finansial tertunggak atau terutang, dan tidak membebaskan setiap kewajiban terhadap pelanggaran atas syarat dan ketentuan yang telah dilakukan terhadap Perjanjian ini;
3. Untuk mengakhiri Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 15 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;

2. Setiap dan segala sengketa, ketidaksepahaman atau konflik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk sengketa terhadap keabsahan, pelaksanaan, sifat mengikat, pelanggaran, perubahan, daluarsa dan pengakhiran Perjanjian ini ("**Sengketa**"), wajib, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;
3. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan Pihak satu kepada Pihak lain mengenai Sengketa, maka setiap Sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pendahuluan ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaanya keabsahan atau pengakhiran, wajib mengacu pada dan diselesaikan secara akhir melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**Peraturan BANI**") yang saat ini berlaku, dimana peraturan tersebut dianggap dibentuk dengan mengacu pada pasal ini;
4. Tempat pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan di Jakarta;
5. Majelis akan terdiri dari tiga Arbiter;
6. Bahasa yang akan digunakan dalam proses Arbitrase ialah Bahasa Indonesia.

PASAL 16

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan memaksa atau *force majeure* dalam Perjanjian ini berarti peristiwa dan/atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak untuk mencegahnya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada banjir, badai, gempa bumi, pemogokan, huru-hara, peledakan, sabotase, pertempuran, peperangan, embargo, pemberontakan, kerusuhan massal, wabah penyakit, kebakaran, perubahan peraturan perundangan dan alasan apapun juga diluar kekuasaan Para Pihak yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, termasuk sebab-sebab yang walaupun masih dalam kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya, namun apabila prestasi tersebut dijalankan maka akan terjadi kerugian yang sangat besar;
2. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure* yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir. Jika kewajiban memberikan keterangan dari pejabat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka Pihak yang bersangkutan akan dianggap tidak pernah mengalami *force majeure*;
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan Perjanjian tersebut di atas tidak dapat diteruskan, maka Para Pihak sepakat untuk musyawarah untuk mencari solusi yang memuaskan Para Pihak berdasarkan asas keadilan. Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain;

5. Keadaan memaksa tidak menghilangkan kewajiban Peminjam untuk memenuhi kewajiban Pembayaran Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.

PASAL 17 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lain yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan atau dibuat di bawah ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung, atau dikirim melalui surat resmi, yang ditujukan kepada penerima yang dimaksud daripadanya pada alamat yang ditetapkan di bawah ini;
2. Para Pihak dapat melakukan komunikasi melalui surat elektronik atau cara elektronik (termasuk namun tidak terbatas dengan mencatatkan di *website* yang aman). Dalam hal Para Pihak melakukan komunikasi melalui surat elektronik atau cara elektronik maka Para Pihak wajib:
 - a. Saling memberitahu satu sama lainnya secara tertulis ke alamat surat elektroniknya dan/atau informasi lain yang dibutuhkan untuk memungkinkan pengiriman informasi dengan cara tersebut; dan
 - b. Saling memberitahu satu sama lainnya terhadap setiap perubahan alamat atau informasi lainnya dengan mengirimkan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Setiap komunikasi elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat 2 di atas dibuat oleh Para Pihak akan efektif ketika diterima (atau tersedia) dalam bentuk yang dapat dibaca dan apabila diterima (atau tersedia) setelah jam 17.00 akan dianggap efektif pada hari berikutnya.; Setiap referensi atau komunikasi pada setiap dokumen yang terkait dengan Perjanjian ini harus dianggap termasuk referensi atau komunikasi yang dibuat sehubungan dengan Pasal 17 ini;
4. Kontak detail dari setiap Pihak untuk tujuan Perjanjian ini adalah:

Penerima Pinjaman (Peminjam)

Nama : [Nama Sesuai KTP]
Nomor Telepon : [Sesuai yang terdaftar di Aplikasi]
E-mail : [Email terdaftar di Aplikasi]

Pemberi Pinjaman (temanQu)

Nama : PT Nilam Anugerah Internasional
Nomor Telepon : (021) 5845754
E-mail : cs@temanqu.id

Penyedia Layanan (Singa Fintech)

Nama : PT Abadi Sejahtera Finansindo
Nomor Telepon : (021) 53169858
E-mail : mitra.temanqu@singa.id

PASAL 18 LAIN - LAIN

1. Judul yang dimasukkan dalam Perjanjian ini semata-mata hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan mempengaruhi konstruksi atau penafsiran Perjanjian ini;
2. Para Pihak sepakat dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi dengan menandatangani Perjanjian ini baik dengan menandatangani menggunakan tinta maupun dengan menggunakan tanda tangan elektronik;
3. Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum manapun yang berlaku atas Perjanjian ini, maka keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau berkurang karenanya dan Para Pihak harus melakukan amandemen atas Perjanjian ini, yang bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang masih berlaku, akan menyebabkan hak dan kewajiban Para Pihak yang sedekat mungkin dengan maksud sebenarnya;
4. Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan/atau pemahaman Para Pihak baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permasalahan dalam Perjanjian ini;
5. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan atau addendum yang akan disepakati oleh wakil-wakil Para Pihak yang berwenang. Setiap perubahan atau penambahan tersebut hanya berlaku jika disetujui oleh Para Pihak secara tertulis (yang termasuk juga dalam bentuk elektronik). Addendum tersebut merupakan bagian yang integral dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Semua lampiran-lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang integral dengan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan secara tertulis setiap perubahannya kepada Peminjam;
6. Setiap ketentuan komersial yang tercantum dalam Perjanjian atau Lampiran Perjanjian yang tidak sesuai dengan SPP wajib disesuaikan dan diubah untuk dapat sejalan dan sesuai dengan kesepakatan komersial yang diatur dalam SPP. Untuk tujuan tersebut Singa *Fintech* berhak melakukan perubahan yang dimaksud dan memberitahukannya kepada Peminjam;
7. Perjanjian ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap oleh Para Pihak, yang masing-masing ketika ditandatangani (dengan tanda tangan elektronik atau tanda tangan dengan tinta) harus dianggap asli, tapi semua rangkap secara bersama-sama merupakan dokumen yang mengatur hal yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani pada tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

PENERIMA PINJAMAN (PEMINJAM)

Ditandatangani Oleh : Penerima Pinjaman (Peminjam)

Nama : [Nama Sesuai KTP]

Tandatangan :

PEMBERI PINJAMAN

Ditandatangani Oleh : **PT Nilam Anugerah Internasional**

Nama : Andrew Andreas Nilam

Jabatan : Direktur

Tandatangan :

**PENYEDIA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(PLATFORM SINGA FINTECH)**

Ditandatangani Oleh : **PT Abadi Sejahtera Finansindo**

Nama : Reynard Tjahja Wiguna

Jabatan : Direktur Utama

Tandatangan :

LAMPIRAN

Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pinjaman Antara PT Abadi Sejahtera Finansindo Dan PT Nilam Anugerah Internasional Tentang Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dengan Pemberi Pinjaman No. 0005/ASF-LGL/PKS/VIII/2022